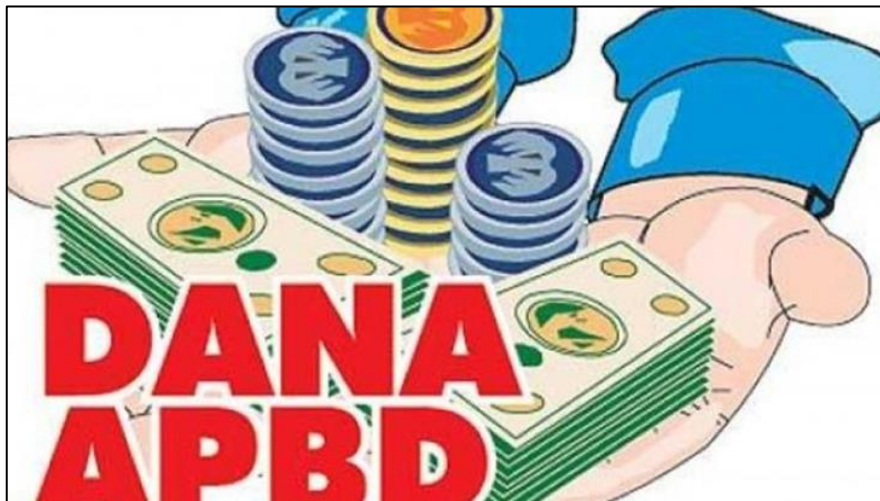


**PDIP NILAI APBD NTB AMBURADUL,
RACHMAT ANCAM LAPOR MENDAGRI**



<https://merahputih.com/>

LOMBOKita – Pembahasan Rancangan APBD Nusa Tenggara Barat tahun 2020 terkesan amburadul. Pembahasan tersebut terbilang sangat singkat dan dinilai tidak berkualitas.

PDI-P NTB menolak keras pembahasan tersebut. Ketua DPD NTB Provinsi NTB, Rachmat Hidayat mengatakan banyak sekali masalah dalam APBD NTB 2020.

“Sikap PDI-P menolak RAPBD yang diajukan Pemerintah Daerah NTB. RAPBD yang amburadul, beberapa kali perubahan angka-angka, cara membahas tidak transparan, pejabat yang diajak tidak kredibel,” ujarnya di Kantor DPD PDIP NTB di Lingkar Selatan, Jumat, 30 Agustus 2019.

Rachmat mengatakan, kinerja APBD perubahan tersebut banyak pelanggaran-pelanggaran. “Paling utama pembahasan mendadak dengan waktu singkat, kedua melanggar tata tertib,” ungkapnya.

Dia mengaku heran saat Gubernur NTB Zulkieflimansyah membacakan RAPBD, justru di hari yang sama dilakukan pemandangan umum oleh fraksi. Ini justru aneh karena pemandangan umum dilakukan super cepat yang diindikasikan tanpa dipelajari terlebih dahulu RAPBD tersebut.

“Yang dibacakan gubernur tidak sesuai dengan postur APBD, ini ada apa jangan kita dianggap bodoh,” sesalnya.

Rachmat mengaku dirinya telah ditelepon Gubernur NTB untuk bertanya soal pembahasan APBD perubahan tersebut, namun jawaban Gubernur NTB menurutnya sangat mengecewakan.

“Zul telpon, saya katakan APBD-mu amburadul, dia jawab saya enggak tahu bang. Seorang gubernur menjawab tidak tahu ini jangan main-main. Itu akibat dari salah menetapkan orang yang tidak sesuai kompetensinya. Ini sangat berbahaya apalagi dibahas kucing-kucingan,” tandasnya.

“Apanya yang gemilang. Tidak usah kita tagih janji 100 hari, satu tahunnya enggak ada,” cecarnya.

Rachmat mensinyalir ada politik adu domba yang dilakukan Gubernur NTB Zulkieflimansyah terhadap gubernur pendahulunya. Ada kebijakan pendahulunya yang dihilangkan.

“Ada politik adu domba yang menghilangkan kebijakan pendahulu. Dia lupa pendahulunya punya pengikut,” tegasnya.

Lebih jauh dia menantang agar APBD 2020 untuk dibedah bersama rakyat. Dia juga akan melaporkan masalah tersebut pada Menteri Dalam Negeri.

“Saya akan sampaikan Menteri Dalam Negeri karena tidak mengikuti aturan,” serunya.

Rachmat mengatakan mestinya yang diajukan perhatian lebih pada APBD adalah penanganan gempa Lombok, bukan semata soal pendidikan. “Akibat gempa saja belum bisa selesai, kok macem-macem,” ucapnya.

Anggota DPRD NTB Fraksi PDI-P, Ruslan Turmudzi, mengatakan PDI-P tidak bertanggungjawab pada APBD 2020. Dia mengatakan pembahasan APBD sangat bermasalah dan melanggar Peraturan Dalam Negeri.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil NTB juga menggelar aksi saat penetapan APBD 2020. Mereka mendesak tuntutan yang sama agar proses penetapan dihentikan karena APBD disinyalir sarat masalah.

Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil menilai jalan-jalan atau kunjungan kerja DPRD NTB ke luar negeri berbuntut singkatnya pembahasan APBD. Itu berujung digugatnya Gubernur NTB, DPRD NTB hingga Mendagri ke pengadilan.

Sumber Berita:

1. <http://lombokita.com/pdip-nilai-apbd-ntb-amburadul-rachmat-ancam-lapor-mendagri/>
2. <https://www.talikanews.com/2019/08/30/fraksi-pdip-surati-mendagri-tolak-apbd-ntb-2020/>
3. <https://www.talikanews.com/2019/08/28/kms-ntb-minta-pembahasan-rapbd-2020-dihentikan-siap-gugat-gubernur/>

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Selanjutnya dalam Pasal 27 PP 12/2019, dijelaskan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

Adapun pengertian tentang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur khusus dalam BAB IV Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Adapun tahapan penyusunan rancangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, Pedoman penyusunan APBD telah ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, adapun rancangan KUA adalah sebagai berikut:

- a. kondisi ekonomi makro daerah;
- b. asumsi penyusunan APBD
- c. kebijakan Pendapatan Daerah
- d. kebijakan Belanja Daerah
- e. kebijakan Pembiayaan Daerah
- f. strategi pencapaian.

Sedangkan Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
- d. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- e. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- f. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS. RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan:

- a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;

- b. penganggaran terpadu; dan
- c. penganggaran berdasarkan Kinerja.

RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

3. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:

- a. KUA dan PPAS;
- b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
- c. dokumen perencanaan lainnya;
- d. capaian Kinerja;
- e. indikator Kinerja;
- f. analisis standar belanja;
- g. standar harga satuan;
- h. perencanaan kebutuhan BMD;
- i. Standar Pelayanan Minimal;
- j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.